



PUTUSAN
Nomor 1/JN/2021/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue
yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Terdakwa
2. Tempat Lahir : Serba Jadi
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Serba Jadi, Kecamatan Darul Makmur,
Kabupaten Nagan Raya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Nagan Raya, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai
dengan tanggal 2 Maret 2021.
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, sejak
tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021.
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sejak tanggal 5 Maret 2021
sampai dengan tanggal 24 Maret 2021.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue,
sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-
316/L.1.29/Eku.2/03/2021, tanggal 2 Maret 2021 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya.

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 1 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 1/JN/2021/MS.Skm tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 1/JN/2021/MS.Skm tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM - 04 / NARA / 03 / 2021 tertanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa JOKO SURIYANTO Bin SULI pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di warung kopi Desa Gunung Cut Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah mertua adik kandung terdakwa karena ada pesta di Desa Serba Guna Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, saat itu terdakwa sedang mendata angka togel orang yang memasang dan mengumpulkan uang hasil pemasangan angka togel yang dipasang oleh orang lain, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh SIBUS mengajak terdakwa untuk duduk di warung yang berada di Desa Gunung Cut Kec. Darul Makmur kab. Nagan Raya, kemudian terdakwa pergi bersama teman terdakwa yang bernama JUANDA, sekira pukul

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 2 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.20 Wib terdakwa bertemu dengan SIBUS, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi MUHAMMAD SAFRIZAL, saksi MELBA WAHYU dan saksi ZUFRI ADAMI petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Nagan Raya yang sebelumnya mendapat informasi dari warga melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Realme 7i, Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, selanjutnya untuk proses hukum lebih lanjut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan maisir/judi (togel) yaitu dengan menerima siapapun yang ingin membeli/memasang angka yang ingin ditaruhkan baik membeli/memasang secara langsung maupun membeli/memasang lewat WhatsApp melalui handphone terdakwa, kemudian setelah itu tinggal cek angka yang dikeluarkan oleh Singapore, Hongkong, Sydney pada jam yang sudah ditentukan melalui handphone lewat situs yang sudah disediakan, selanjutnya angka siapa yang keluar sama dengan angka dikeluarkan oleh Singapore, Hongkong dan Sydney tersebut, maka dia akan menerima keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang sudah dipasang
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari permainan judi (togel) yaitu keuntungan sebesar 5 % dari hasil pemasangan angka yang dipasang oleh pembeli/pemasang, kalau pembeli/pemasang membeli angka yang ingin dipasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemasangan 2 (dua) angka, kalau angka yang dipasang tersebut keluar sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Singapore, Hongkong, Sydney maka pembeli/pemasang tersebut menang dan mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dari kemenangan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk pembeli/pemasang mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kalau misalnya pembeli/pemasang tersebut kalah maka terdakwa mendapatkan persen

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 3 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari toke sebesar 5 % dari hasil semua jumlah uang pembeli/pemasang angka tersebut

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga Logam Emas Murni dari Pegadaian Syariah No. 11/LL-BB/60049/2021 tanggal 16 Februari 2021 dengan hasil penetapan :
 - Emas murni per gram : Rp. 818.898,-
Rp. 1.200.000,-/Rp. 818.898,-
 - Berat dalam satuan gram = 1.46 gram
- Bahwa terdakwa beragama Islam dan mengetahui bahwa Maisir hukumnya haram dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan permainan judi/togel atau Maisir dari pejabat yang berwenang
- Bahwa terdakwa membuka permainan maisir/judi (togel) tersebut setiap hari sejak tahun 2018

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa JOKO SURIYANTO Bin SULI pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di warung kopi Desa Gunung Cut Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah mertua adik kandung terdakwa karena ada pesta di Desa Serba Guna Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, saat itu terdakwa sedang mendata angka togel orang yang memasang dan mengumpulkan uang hasil pemasangan angka togel yang dipasang oleh orang lain, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh SIBUS mengajak terdakwa untuk duduk di warung yang

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 4 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Gunung Cut Kec. Darul Makmur kab. Nagan Raya, kemudian terdakwa pergi bersama teman terdakwa yang bernama JUANDA, sekira pukul 22.20 Wib terdakwa bertemu dengan SIBUS, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi MUHAMMAD SAFRIZAL, saksi MELBA WAHYU dan saksi ZUFRI ADAMI petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Nagan Raya yang sebelumnya mendapat informasi dari warga melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Realme 7i, Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, selanjutnya untuk proses hukum lebih lanjut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan maisir/judi (togel) yaitu dengan menerima siapapun yang ingin membeli/memasang angka yang ingin ditaruhkan baik membeli/memasang secara langsung maupun membeli/memasang lewat WhatsApp melalui handphone terdakwa, kemudian setelah itu tinggal cek angka yang dikeluarkan oleh Singapore, Hongkong, Sydney pada jam yang sudah ditentukan melalui handphone lewat situs yang sudah disediakan, selanjutnya angka siapa yang keluar sama dengan angka dikeluarkan oleh Singapore, Hongkong dan Sydney tersebut, maka dia akan menerima keuntungan sesuai dengan jumlah uang yang sudah dipasang
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari permainan judi (togel) yaitu keuntungan sebesar 5 % dari hasil pemasangan angka yang dipasang oleh pembeli/pemasang, kalau pembeli/pemasang membeli angka yang ingin dipasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemasangan 2 (dua) angka, kalau angka yang dipasang tersebut keluar sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Singapore, Hongkong, Sydney maka pembeli/pemasang tersebut menang dan mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dari kemenangan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 5 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk pembeli/pemasang mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kalau misalnya pembeli/pemasang tersebut kalah maka terdakwa mendapatkan persen dari toke sebesar 5 % dari hasil semua jumlah uang pembeli/pemasang angka tersebut

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga Logam Emas Murni dari Pegadaian Syariah No. 11/LL-BB/60049/2021 tanggal 16 Februari 2021 dengan hasil penetapan :

- Emas murni per gram : Rp. 818.898,-
Rp. 1.200.000,-/Rp. 818.898,-

- Berat dalam satuan gram = 1.46 gram

- Bahwa terdakwa beragama Islam dan mengetahui bahwa Maisir hukumnya haram dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan permainan judi/togel atau Maisir dari pejabat yang berwenang.

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota POLRI pada Polres Nagan Raya yang ditugaskan pada Unit Opsnal Sat Reskrim.
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Gampong Gunung Cot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, kira-kira pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 pukul 22.30 wib, di warung kopi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan judi (maisir) jenis togel.

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 6 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada 2 (dua) petugas lagi dari Polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bernama Zupri Adami dan Muhammad Safrizal.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merk Realme 7i, uang tunai sejumlah Rp1200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam, yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui hand phone terdakwa tersebut digunakan untuk mengumumkan angka togel yang ditawarkan kepada para pembeli, selain itu Hand Phone terdakwa juga digunakan untuk menerima pesanan dari beberapa pembeli yang akan memasang angka togel serta hand phone tersebut digunakan untuk mengumumkan angka togel yang dikeluarkan pada setiap malam melalui situs yang dikeluarkan oleh Singapore, Sidney dan Hongkong.
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran pemasangan angka togel oleh pembeli dilakukan secara tunai.
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran pemasangan angka togel oleh pembeli dilakukan dengan cara terdakwa akan mengambil atau menjemput secara langsung kepada para pembeli.
- Bahwa saksi mengetahui dalam mengambil uang pembelian pemasangan angka togel dilakukan oleh terdakwa mulai jam 11.00 siang sampai sebelum pengumuman angka togel dikeluarkan pada malam hari.
- Bahwa saksi mengetahui angka togel yang menang akan diumumkan setiap malam pada pukul 23.00 melalui situs yang sudah disediakan oleh Terdakwa dalam pesan Whats App nya.
- Bahwa saksi mengetahui di dalam Handphone terdakwa terdapat chatting melalui pesan Whats App antara terdakwa dengan beberapa pembeli nomor togel tersebut, akan tetapi saksi lupa nama-nama pembeli yang terdapat dalam chat tersebut.

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 7 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui di dalam chat Whats Upp terdakwa juga ada tulisan yang berisi tentang rekapan hasil permainan judi togel yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui uang sejumlah Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) itu terdiri dari uang kertas ratusan ribu sebanyak serta uang kertas lima puluh ribu.
- Bahwa saksi mengetahui uang sejumlah Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil permainan judi togel.
- Bahwa saksi mengetahui dompet kulit milik terdakwa yang diamankan berwarna hitam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum di persidangan berupa 1 (satu) buah Hand Phone android Realme 7i, uang kertas sejumlah Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas ratusan ribu sebanyak serta uang kertas lima puluh ribu, seta 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. saksi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota POLRI pada Polres Nagan Raya yang ditugaskan pada Unit Opsnal Sat Reskrim.
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Gampong Gunung Cot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, kira-kira pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 pukul 22.30 wib, di warung kopi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan judi (maisir) jenis togel.
- Bahwa selain saksi ada 2 (dua) petugas lagi dari Polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bernama Zupri Adami dan M Wahyu.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merk Realme 7i, uang

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 8 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp1200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam, yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui hand phone terdakwa tersebut digunakan untuk mengumumkan angka togel yang ditawarkan kepada para pembeli, selain itu Hand Phone terdakwa juga digunakan untuk menerima pesanan dari beberapa pembeli yang akan memasang angka togel serta hand phone tersebut digunakan untuk mengumumkan angka togel yang dikeluarkan pada setiap malam melalui situs yang dikeluarkan oleh Singapore, Sidney dan Hongkong.
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran pemasangan angka togel oleh pembeli dilakukan secara tunai.
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran pemasangan angka togel oleh pembeli dilakukan dengan cara terdakwa akan mengambil atau menjemput secara langsung kepada para pembeli.
- Bahwa saksi mengetahui dalam mengambil uang pembelian pemasangan angka togel dilakukan oleh terdakwa mulai jam 11.00 siang sampai sebelum pengumuman angka togel dikeluarkan pada malam hari.
- Bahwa saksi mengetahui angka togel yang menang akan diumumkan setiap malam pada pukul 23.00 melalui situs yang sudah disediakan oleh Terdakwa dalam pesan Whats App nya.
- Bahwa saksi mengetahui di dalam Handphone terdakwa terdapat chatting melalui pesan Whats App antara terdakwa dengan beberapa pembeli nomor togel tersebut, akan tetapi saksi lupa nama-nama pembeli yang terdapat dalam chat tersebut.
- Bahwa saksi juga mengetahui di dalam chat Whats Upp terdakwa juga ada tulisan yang berisi tentang rekapan hasil permainan judi togel yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui uang sejumlah Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) itu terdiri dari uang kertas ratusan ribu sebanyak serta uang kertas lima puluh ribu.

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 9 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui uang sejumlah Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil permainan judi togel.
- Bahwa saksi mengetahui dompet kulit milik terdakwa yang diamankan berwarna hitam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum di persidangan berupa 1 (satu) buah Hand Phone android Realme 7i, uang kertas sejumlah Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi lupa rinciannya, saksi hanya ingat uang kertas ratusan ribu dan uang kertas lima puluh ribu, dan uang kertas lima puluh ribu jumlahnya lebih banyak, serta 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **saksi**, (tidak hadir) Berita Acara Penyidikan dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menjadi anggota POLRI sejak tahun 2013, dan saat ini ditugaskan di Polres Nagan raya pada unit Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin, tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wib saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa di Desa Serba Jadi, Kecamatan Darul Makmur, kabupaten Nagan Raya, ada tindak pidana judi yang dilakukan oleh warga desa tersebut, selanjutnya saksi bersama petugas satreskrim Polres Nagan Raya langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku judi togel di Gunong Cot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Pada saat dilakukan penangkapan saksi melihat ada beberapa orang yang mengirim angka togel melalui pesan Whats App untuk dibeli dari Joko Supriyanto bin Sali. Selain itu saksi juga melihat di hadapan Joko Supriyanto bin Sali terdapat uang yang merupakan hasil perjudian togel tersebut. Kemudian saksi bersama petugas lainnya mengumpulkan barang bukti tersebut dan selanjutnya membaya Joko supriyanto tersebut di Polres Nagan Raya untuk diproses lebih lanjut.

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 10 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Joko Supriyanto bin Sali, umur 41 tahun, wiraswasta, Desa Serba Jadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Joko supriyanto bin Sali melakukan permainan judi maisir sudah lama dan baru dilakukan penangkapan pada hari senin tanggal 15 Februari 2021.
- Bahwa Joko Supriyanto bin Sali dalam melakukan perjudian menggunakan Handphone miliknya dengan merk Realme 7i warna hitam.
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi beserta tim mengamankan 1 (satu) buah hand phone android merk realme 71 berwarna hitam, uang tunai sejumlah Rp1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) dengan rincian uang ratusan ribu sebanyak 3 lembar dan uang lima puluhan ribu sebanyak 18 lembar, serta 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan identitasnya yang dibacakan oleh Majelis Hakim.
- Terdakwa mengakui mempunyai seorang isteri bernama Sri Wanti dan telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak.
- Terdakwa sudah dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Terdakwa membenarkan tandatangan serta paraf nya yang ada di BAP yang ditunjukan oleh majelis hakim.
- Terdakwa membenarkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 wib di sebuah warung kopi di Desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 11 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya karena telah melakukan perjudian jenis togel.
- Terdakwa membenarkan petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya telah mengamankan 1 (satu) buah Hand Phone android merk Realme 7i warna hitam, uang sejumlah Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang ratusan ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, uang lima puluhan ribu sebanyak 18 (delapan belas) lembar, serta 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang kesemuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan Hand Phone untuk mengumumkan angka togel, menerima pesanan pembeli yang akan memasang angka togel, untuk mengumumkan angka togel yang menang, serta untuk melaporkan hasil pasangan angka togel kepada agen melalui pesan Chat Whats App.
- Bahwa Terdakwa menyatakan uang yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah uang yang ditarik dari para pembeli yang sudah memasang angka togel yang dipesan baik melalui Whats App maupun yang dipesan secara langsung.
- Bahwa Terdakwa mengumumkan angka togel yang dikeluarkan oleh situs judi togel dari Singapura, Sidney, serta Hongkong, dan pembeli yang memasang angka togel tinggal mencocokkan angka togel yang dikeluarkan oleh situs tersebut.
- Bahwa cara main judi togel yaitu pertama terdakwa mengumumkan beberapa angka togel melalui pesan Whats App, kemudian para pembeli akan memesan atau memasang angka togel yang diinginkan, ada yang memesan secara langsung dan ada memesan melalui pesan Whats App, kemudian Terdakwa akan keliling untuk menarik uang dari para pembeli yang memesan angka togel, setelah uang terkumpul kemudian terdakwa melakukan rekap terhadap uang hasil pemesanan angka togel, selanjutnya pada malam hari Terdakwa akan memberitahu para pembeli melalui pesan Whats App tentang situs judi togel yang akan

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 12 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumumkan angka togel yang keluar dari Singapore, Sidney, serta Hongkong. Setelah angka togel keluar kemudian para pembeli akan mencocokkan angka togel yang dipesan dengan angka togel yang dikeluarkan oleh situs judi togel tersebut. Jika pesanan angka togel cocok dengan angka togel yang dikeluarkan oleh situs judi togel maka dialah pemenangnya yang berhak mendapatkan keuntungan.

- Bahwa pengumuman angka togel yang keluar sebagai pemenang dilakukan pada malam hari.
- Bahwa pada siang harinya Terdakwa keliling untuk mengambil uang kepada para pembeli yang telah memasang angka togel yang telah terdakwa umumkan melalui pesan Whats App.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5 % dari keuntungan yang didapat oleh pembeli yang menang atau pembeli yang pasangan angkanya sesuai dengan yang diumumkan oleh situs judi togel.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa :
 - o 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Realme 7i.
 - o Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang kertas Rp100.000,-(seratus ribu) sebanyak 3 lembar.
 - Uang kertas Rp50.000,-(lima puluh ribu) sebanyak 18 lembar.
 - o 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.
 - o 5 (lima) lembar Screen Shoot Chat Whats App pembelian angka togel.
- Bahwa terdakwa mengakui mengenal pembeli angka togel yang terdapat di chat Whats Appnya antara lain si boy ida, Toher, Dower, Dede.
- Bahwa selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar 5 % yang diberikan oleh toke (agen) dari jumlah uang yang terkumpul dari para pembeli yang memasang angka togel.

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 13 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui sudah membuka permainan judi togel sejak tahun 2018.
- Bahwa terdakwa mengakui beragama Islam serta mengetahui jika judi adalah dilarang oleh agama Islam karena perbuatan haram.
- Bahwa terdakwa juga mengerti ada qonun aceh yang melarang adanya permainan judi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta terdakwa meminta maaf kepada masyarakat Desa serba Jadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Realme 7i.
- 2) Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,-(*satu juta dua ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang kertas Rp100.000,-(*seratus ribu*) sebanyak 3 lembar.
 - Uang kertas Rp50.000,-(*lima puluh ribu*) sebanyak 18 lembar.
- 3) 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.
- 4) 5 (lima) lembar Screen Shoot Chat Whats App pembelian angka togel.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berita acara penetapan harga logam emas murni nomor 11/LL-BB/60049/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Kantor Cabang Meulaboh, tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) adalah setara dengan emas dengan berat 1,46 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 14 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin, tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 wib, petugas dari Kepolisian Resort Nagan Raya telah menangkap terdakwa (Joko Suryanto bin Sali) di sebuah warung kopi di Desa Gunung Cot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya mengamankan barang-barang milik Terdakwa antara lain :
 - a. 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Realme 7i
 - b. Uang sejumlah Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang ratusan ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, uang lima puluhan ribu sebanyak 18 (delapan belas) lembar
 - c. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang kesemuanya adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa menggunakan Hand Phone untuk mengumumkan angka togel, menerima pesanan pembeli yang akan memasang angka togel, untuk mengumumkan angka togel yang menang, serta untuk melaporkan hasil pasangan angka togel kepada agen melalui pesan Chat Whats App.
- Bahwa uang yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah uang yang ditarik dari para pembeli yang sudah memasang angka togel yang dipesan baik melalui Whats App maupun yang dipesan secara langsung.
- Bahwa Terdakwa mengumumkan angka togel yang dikeluarkan oleh situs judi togel dari Singapura, Sidny, serta Hongkong, dan pembeli yang memasang angka togel tinggal mencocokkan angka togel yang dikeluarkan oleh situs tersebut.
- Bahwa cara main judi togel yaitu pertama terdakwa mengumumkan beberapa angka togel melalui pesan Whats App, kemudian para pembeli

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 15 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memesan atau memasang angka togel yang diinginkan, ada yang memesan secara langsung dan ada memesan melalui pesan Whats App, kemudian Terdakwa akan keliling untuk menarik uang dari para pembeli yang memesan angka togel, setelah uang terkumpul kemudian terdakwa melakukan rekap terhadap uang hasil pemesanan angka togel, selanjutnya pada malam hari Terdakwa akan memberitahu para pembeli melalui pesan Whats App tentang situs judi togel yang akan mengumumkan angka togel yang keluar dari Singapore, Sidney, serta Hongkong. Setelah angka togel keluar kemudian para pembeli akan mencocokkan angka togel yang dipesan dengan angka togel yang dikeluarkan oleh situs judi togel tersebut. Jika pesanan angka togel cocok dengan angka togel yang dikeluarkan oleh situs judi togel maka dialah pemenangnya yang berhak mendapatkan keuntungan.

- Bahwa pengumuman angka togel yang keluar sebagai pemenang dilakukan pada malam hari.
- Bahwa pada siang harinya Terdakwa keliling untuk mengambil uang kepada para pembeli yang telah memasang angka togel yang telah terdakwa umumkan melalui pesan Whats App.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5 % dari keuntungan yang didapat oleh pembeli yang menang atau pembeli yang pasangan angkanya sesuai dengan yang diumumkan oleh situs judi togel.
- Bahwa diantara para pembeli angka togel yang terdapat di chat Whats Appnya antara lain si boy ida, Toher, Dower, Dede.
- Bahwa terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar 5 % yang diberikan oleh toke (agen) dari jumlah uang yang terkumpul dari para pembeli yang memasang angka togel.
- Bahwa terdakwa sudah membuka permainan judi togel sejak tahun 2018.

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 16 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beragama Islam serta mengetahui jika judi adalah dilarang oleh agama Islam karena perbuatan haram.
- Bahwa terdakwa juga mengerti ada qonun aceh yang melarang adanya permainan judi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta terdakwa meminta maaf kepada masyarakat Desa serba Jadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, *pertama* melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *kedua* melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal 1 angka 38 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah orang perorangan. Dalam hukum pidana Islam, tidak semua orang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sebagaimana yang disebutkan dalam dalil syar'i sebagai berikut :

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 17 dari 30 hal.



Ad.2. Dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Menimbang, bahwa unsur *dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19*, juga terdiri dari beberapa sub unsur yang akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" menurut Abu Zahrah dalam kitabnya "al Jarimat wa Al Uqubat Fi Fiqhi al Islamy" adalah sebagai berikut :

**فالجرائم المقصودة هي الجرائم التي يباشرها
الشخص عامدا مريدا لها عالما بالنهي عنها وبأنها
معاقب عليها**

Artinya : Jarimah sengaja ialah jarimah (perbuatan) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang di diancam dengan hukuman pidana.

Menimbang, bahwa dari rumusan di atas, dapatlah dimengerti bahwa seseorang dapat dikategorikan melakukan dengan "sengaja" apabila terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a. Sengaja melakukan suatu perbuatan.
- b. Menghendaki akibat/korban, dan
- c. Mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

Apabila satah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka lenyaplah sifat kesengajaan dari suatu jarimah (tindak pidana).

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi sub unsur "*dengan sengaja*", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur "*menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19*" sebagai elemen penting karena menjadi inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 19 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata "*menyelenggarakan*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti *mengurus dan mengusahakan sesuatu, melakukan atau melaksanakan, menunaikan atau menyampaikan, mengurus dan memperhatikan, mengadakan, mengatur, dan mengurus*. Dengan demikian menyelenggarakan adalah seseorang mempunyai peran baik dalam mengurus, mengusahakan, melakukan, mengadakan, dan mengatur sesuatu kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Melba Wahyu H.F bin Suwarso**, Saksi **Muhammad Safrizal bin Razali**, Saksi **Zupri Adami bin Hasan SP**, serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa bermula pada hari senin, tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 wib, saksi **Melba Wahyu H.F bin Suwarso**, Saksi **Muhammad Safrizal bin Razali**, Saksi **Zupri Adami bin Hasan SP** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa (Joko Suryanto bin Sali) di sebuah warung kopi di Desa Gunung Cot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut saksi **Melba Wahyu H.F bin Suwarso**, Saksi **Muhammad Safrizal bin Razali**, Saksi **Zupri Adami bin Hasan SP** mengamankan barang-barang milik Terdakwa antara lain :

- 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Realme 7i
- Uang sejumlah Rp1.200.000,-(*satu juta dua ratus ribu rupiah*) dengan rincian : uang ratusan ribu sebanyak 3 (*tiga*) lembar, uang lima puluhan ribu sebanyak 18 (*delapan belas*) lembar
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Melba Wahyu H.F bin Suwarso**, Saksi **Muhammad Safrizal bin Razali**, Saksi **Zupri Adami bin Hasan SP** serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menggunakan Hand Phone untuk mengumumkan angka togel, menerima pesanan pembeli yang akan memasang angka togel, untuk mengumumkan angka togel yang menang, serta untuk melaporkan hasil pasangan angka togel kepada agen melalui pesan Chat Whats App. Selain

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 20 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu uang yang diamankan oleh saksi **Melba Wahyu H.F bin Suwarso**, Saksi **Muhammad Safrizal bin Razali**, Saksi **Zupri Adami bin Hasan SP** adalah uang yang ditarik dari para pembeli yang sudah memasang angka togel yang dipesan baik melalui Whats App maupun yang dipesan secara langsung.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengumumkan beberapa angka togel melalui pesan Whats App, kemudian para pembeli akan memesan atau memasang angka togel yang diinginkan, ada yang memesan secara langsung dan ada memesan melalui pesan Whats App, kemudian Terdakwa akan keliling untuk menarik uang dari para pembeli yang memesan angka togel, setelah uang terkumpul kemudian terdakwa melakukan rekap terhadap uang hasil pemesanan angka togel, selanjutnya pada malam hari Terdakwa akan memberitahu para pembeli melalui pesan Whats App tentang situs judi togel yang akan mengumumkan angka togel yang keluar dari Singapore, Sidney, serta Hongkong. Setelah angka togel keluar kemudian para pembeli akan mencocokkan angka togel yang dipesan dengan angka togel yang dikeluarkan oleh situs judi togel tersebut. Jika pesanan angka togel cocok dengan angka togel yang dikeluarkan oleh situs judi togel maka dialah pemenangnya yang berhak mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka majelis hakim berpendapat terdakwa mempunyai peran dalam menyelenggarakan berupa mengurus perjudian, dengan cara menggunakan Whats App untuk mengumumkan segala yang berkaitan dengan usaha judi togelnya, mulai dari mengumumkan angka yang dikeluarkan, menerima pesanan untuk memasang angka togel dari pembeli, mengumumkan situs yang akan mengeluarkan angka togelnya, serta untuk melaporkan hasil atau rekap dari setiap transaksi kepada agen yang berada di atasnya. Dengan demikian sub unsur menyelenggarakan telah terpenuhi.

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 21 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan kata “menyediakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti *menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk, dan mencadangkan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Melba Wahyu H.F bin Suwarso**, Saksi **Muhammad Safrizal bin Razali**, Saksi **Zupri Adami bin Hasan SP**, serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa menggunakan Hand Phone untuk mengumumkan angka togel, menerima pesanan pembeli yang akan memasang angka togel, untuk mengumumkan angka togel yang menang, serta untuk melaporkan hasil pasangan angka togel kepada agen melalui pesan Chat Whats App.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi **Melba Wahyu H.F bin Suwarso**, Saksi **Muhammad Safrizal bin Razali**, Saksi **Zupri Adami bin Hasan SP** serta keterangan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa pada siang hari akan keliling untuk menarik uang dari para pembeli yang telah memesan atau memasang angka togel yang telah diumumkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas majelis hakim berpendapat bahwa sub unsur menyediakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian sub unsur maisir menurut pasal 1 angka 22 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat disebutkan bahwa maisir adalah *perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung*.

Menimbang, bahwa sub unsur maisir yang disebutkan di atas terdapat beberapa sub unsur lagi yaitu :

1. *perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih*

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 22 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan /atau unsur untung-untungan* berarti terdapat tindakan yang hanya berdasarkan spekulasi semata dalam mendapat keuntungan dari pihak lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Melba Wahyu H.F bin Suwarso**, Saksi **Muhammad Safrizal bin Razali**, Saksi **Zupri Adami bin Hasan SP**, serta keterangan terdakwa telah disebutkan bahwa cara main judi togel yaitu pertama terdakwa mengumumkan beberapa angka togel melalui pesan Whats App, kemudian para pembeli akan memesan atau memasang angka togel yang diinginkan, ada yang memesan secara langsung dan ada memesan melalui pesan Whats App, kemudian Terdakwa akan keliling untuk menarik uang dari para pembeli yang memesan angka togel, setelah uang terkumpul kemudian terdakwa melakukan rekap terhadap uang hasil pemesanan angka togel, selanjutnya pada malam hari Terdakwa akan memberitahu para pembeli melalui pesan Whats App tentang situs judi togel yang akan mengumumkan angka togel yang keluar dari Singapore, Sidney, serta Hongkong. Setelah angka togel keluar kemudian para pembeli akan mencocokkan angka togel yang dipesan dengan angka togel yang dikeluarkan oleh situs judi togel tersebut. Jika pesanan angka togel cocok dengan angka togel yang dikeluarkan oleh situs judi togel maka dialah pemenangnya yang berhak mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa selain itu menurut keterangan saksi **Melba Wahyu H.F bin Suwarso**, Saksi **Muhammad Safrizal bin Razali**, Saksi **Zupri Adami bin Hasan SP**, serta keterangan terdakwa telah disebutkan bahwa diantara para pembeli angka togel yang terdapat di chat Whats Appnya antara lain si boy ida, Toher, Dower, Dede.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas majelis hakim berpendapat bahwa sub unsur *perbuatan yang mengandung unsur taruhan*

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 23 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur *pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung* berarti para pihak yang angkanya sesuai dengan angka yang telah dipasangnya berhak memperoleh bayaran atau keuntungan yang berasal dari para pihak yang angkanya tidak sesuai dengan angka yang dimumkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Melba Wahyu H.F bin Suwarso**, Saksi **Muhammad Safrizal bin Razali**, Saksi **Zupri Adami bin Hasan SP**, serta keterangan terdakwa telah disebutkan bahwa cara main judi togel yaitu pertama terdakwa mengumumkan beberapa angka togel melalui pesan Whats App, kemudian para pembeli akan memesan atau memasang angka togel yang diinginkan, ada yang memesan secara langsung dan ada memesan melalui pesan Whats App, kemudian Terdakwa akan keliling untuk menarik uang dari para pembeli yang memesan angka togel, setelah uang terkumpul kemudian terdakwa melakukan rekap terhadap uang hasil pemesanan angka togel, selanjutnya pada malam hari Terdakwa akan memberitahu para pembeli melalui pesan Whats App tentang situs judi togel yang akan mengumumkan angka togel yang keluar dari Singapore, Sidney, serta Hongkong. Setelah angka togel keluar kemudian para pembeli akan mencocokkan angka togel yang dipesan dengan angka togel yang dikeluarkan oleh situs judi togel tersebut. Jika pesanan angka togel cocok dengan angka togel yang dikeluarkan oleh situs judi togel maka dialah pemenangnya yang berhak mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat sub unsur *pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan pasal 18 mengacu pada perbuatan maisir yang nilai taruhan atau nilai keuntungannya kurang dari 2 gram emas, sedangkan yang dimaksud

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 24 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 19 yaitu perbuatan maisir yang nilai taruhan atau nilai keuntungannya di atas 2 gram emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Melba Wahyu H.F bin Suwarso**, Saksi **Muhammad Safrizal bin Razali**, Saksi **Zupri Adami bin Hasan SP**, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti disebutkan bahwa pada hari senin, tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 wib, saksi **Melba Wahyu H.F bin Suwarso**, Saksi **Muhammad Safrizal bin Razali**, Saksi **Zupri Adami bin Hasan SP** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa (Joko Suryanto bin Sali) di sebuah warung kopi di Desa Gunung Cot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut saksi **Melba Wahyu H.F bin Suwarso**, Saksi **Muhammad Safrizal bin Razali**, Saksi **Zupri Adami bin Hasan SP** mengamankan barang-barang milik Terdakwa antara lain :

- d. 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Realme 7i
- e. Uang sejumlah Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang ratusan ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, uang lima puluhan ribu sebanyak 18 (delapan belas) lembar
- f. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Melba Wahyu H.F bin Suwarso**, Saksi **Muhammad Safrizal bin Razali**, Saksi **Zupri Adami bin Hasan SP** serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menggunakan Hand Phone untuk mengumumkan angka togel, menerima pesanan pembeli yang akan memasang angka togel, untuk mengumumkan angka togel yang menang, serta untuk melaporkan hasil pasangan angka togel kepada agen melalui pesan Chat Whats App. Selain itu uang yang diamankan oleh saksi **Melba Wahyu H.F bin Suwarso**, Saksi **Muhammad Safrizal bin Razali**, Saksi **Zupri Adami bin Hasan SP** adalah uang yang ditarik dari para pembeli yang sudah memasang angka togel yang dipesan baik melalui Whats App maupun yang dipesan secara langsung.

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 25 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selin itu berdasarkan berita acara penetapan harga logam emas murni nomor 11/LL-BB/60049/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Kantor Cabang Meulaboh, tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) adalah setara dengan emas dengan berat 1,46 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa sub unsur jarimah maisir yang dimaksud pasal 18 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sub unsur “dengan sengaja” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap sub unsur *menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19* sebagaimana telah disebutkan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa memang menghendaki untuk memberikan fasilitas terhadap permainan judi togel online dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Selain itu terdakwa juga mengerti (idrak) bahwa permainan judi togel yang ia lakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh Qonun, serta terdakwa juga tahu ancaman hukumannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa sub unsure dengan sengaja telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan alternatif pertama ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa semua hukum yang berlaku di dunia selalu memiliki tiga aspek dalam penerapan

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 26 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksinya, yaitu preventif, represif, serta rehabilitatif. Aspek preventif dimaksudkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan dan orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan. Aspek represif merupakan pendindakan terhadap pelaku kejahatan, menegakkan supremasi hukum dan memberikan hukuman terhadap pelakunya sesuai dengan kejahatannya. Sedangkan aspek rehabilitatif merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama tidak diulangi oleh pelaku kejahatan bila ia masih hidup, atau membina orang yang belum berbuat kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan. Ketiga aspek ini berlaku secara integral dalam setiap hukum, di mana setiap upaya preventif selalu diiringi dengan upaya represif jika kejahatan terjadi, dan dilanjutkan dengan rehabilitatif jika pelaku kejahatan masih hidup.

Menimbang, bahwa selain itu dalam hukum jinayat tujuan hukuman ada yang telah disebutkan secara jelas dan ada yang tidak disebutkan secara jelas. Tujuan hukuman yang disebutkan secara jelas seperti hukuman cambuk bagi pelaku zina mempunyai dua tujuan yaitu tujuan hukum yang bersifat fisik dan tujuan hukum yang bersifat psikis. Tujuan hukum bersifat fisik dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit bagi pelaku jarimah. Sedangkan tujuan hukum yang bersifat psikis dimaksudkan agar pelaku jarimah merasa malu karena telah dicambuk didepan umum.

Menimbang, bahwa akan tetapi tidak semua aturan hukum jinayah disebutkan secara jelas tujuan hukumannya, untuk itu diberikan keempatan kepada manusia untuk menggali hikmahnya kenapa suatu perbuatan jarimah diberi hukuman. Ahmad Hanafi, MA, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Islam, menyebutkan bahwa tujuan hukuman itu ada empat yaitu tujuan pencegahan (*al-radd*), tujuan ancaman (*al-zajr*), tujuan memperbaiki (*al-ishlah*), serta tujuan mendidik (*al-ta'diib*). Mencegah dan mengancam diartikan menahan pelaku kejahatan agar jera, tidak mengulangi atau tidak terus menerus berbuat kejahatan dan agar orang lain tidak melakukan jarimah yang sama. Untuk mewujudkan tujuan pencegahan ini maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk mewujudkan perbuatan itu, tidak boleh kurang atau lebih meskipun hukumannya

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 27 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda-beda setiap kasus, sehingga hukuman itu betul-betul mencerminkan keadilan.

Menimbang, bahwa selain mencegah dan mengancam, hukum jinayah juga bermaksud untuk memperbaiki pelaku jarimah dengan menyuruh bertobat dan mendidiknya agar ia benar-benar bertobat (tobat nasuha), sehingga nantinya pelaku jarimah betul-betul berubah dari pribadi yang tidak taat kepada ketentuan hukum agama menuju pribadi yang taat pada ketentuan hukum Agama.

Menimbang, bahwa kedua tujuan hukum tersebut di atas dalam hukum jinayat mempunyai maksud untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan, mewujudkan kemaslahatan, melindungi hak asasi manusia, serta untuk memberikan pelajaran terhadap masyarakat. Sehingga dapat menjauhkan manusia dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah maisir, maka majelis hakim berpendapat bahwa memberikan uqubat ta'zir berupa cambuk yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah hukuman yang telah memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan.

Menimbang, bahwa disamping memberikan rasa keadilan dan keseimbangan, uqubat ta'zir berupa cambuk terhadap terdakwa bertujuan untuk memberikan kemaslahatan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat yang lain uqubat ta'zir berupa cambuk akan menjadikan pelajaran untuk tidak meniru atau mengikuti melakukan tindakan serupa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 28 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,-(*satu juta dua ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang kertas Rp100.000,-(*seratus ribu*) sebanyak 3 lembar.
- Uang kertas Rp50.000,-(*lima puluh ribu*) sebanyak 18 lembar.

Dirampas dan diserahkan untuk Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

- b. 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Realme 7i.
- c. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.
- d. 5 (lima) lembar Screen Shoot Chat Whats App pembelian angka togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
2. Terdakwa beragama Islam dan perbuatan terdakwa tidak mendukung penegakan syariat Islam di Aceh khususnya di Kabupaten Nagan Raya.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
4. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi uqubat maka sesuai dengan ketentuan pasal 214 (1) Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 29 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 50 Qonun Aceh Nomor 6 Taun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

2. Menyatakan Terdakwa JOKO SURİYANTO bin SALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Maisir sebagaimana diatur dalam pasal 20 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat
3. Menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa berupa cambuk sebanyak 20 (*dua puluh*) kali.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai pelaksanaan uqubat dilaksanakan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,-(*satu juta dua ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang kertas Rp100.000,-(*seratus ribu*) sebanyak 3 lembar.
 - Uang kertas Rp50.000,-(*lima puluh ribu*) sebanyak 18 lembar.Dirampas dan diserahkan untuk Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya
 - b. 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Realme 7i.
 - c. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.
 - d. 5 (lima) lembar Screen Shoot Chat Whats App pembelian angka togel.Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 H oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Afif Waldy, S.H.I.**, dan **Anase**

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 30 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Drs. Irwansyah**, Panitera pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut, dan dihadiri oleh Heru Duwi Admojo, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan raya serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Afif Waldy, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I,

Hakim Anggota II

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera,

Drs. Irwansyah

Putusan Nomor 1/JN/2021/MS.Skm hal 31 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)